



P E N E T A P A N
NO. 32/ Pdt. P/ 2020/PN.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HALIMAH Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Mon Dua/ 1 Maret 2001, Umur 19 Tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Gampong Mon Dua Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Agama Islam, Status belum kawin, Kewarganegaraan Indonesia , yang selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta melihat bukti surat dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal: 29 September 2020 serta tercatat dalam Register Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 6 Oktober 2020 dengan nomor No.32/ Pdt.P/ 2020/ PN.Skm, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon anak dari pernikahan M.AMIN dengan seorang perempuan yang bernama NURHAYATI pada tahun 1995;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang Anak yaitu yang bernama 1.MARZUKI.A 2.HALIMAH;
3. Bahwa Pemohon yaitu yang bernama HALIMAH adalah anak (kedua) dengan jenis kelamin Perempuan yang lahir di Mon Dua pada tanggal 2 Februari 2001 adalah telah mempunyai akte Kelahiran yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Nomor Akta Kelahiran :4930 /IST-II/2008 Tanggal:11Juli 2008;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/ Perubahan terhadap akte kelahiran pemohon tersebut yaitu terhadap nama Pemohon dari HALIMAH menjadi NURHALIMAH dan tanggal lahir dari 1 Maret 2001 menjadi 2 Februari 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor:4930/IST-II/2008 tanggal 11 Juli 2008. Yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;
6. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dan di Kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan Akta Kelahiran Pemohon bisa diubah atau di tambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
7. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 4930/IST-II/2008 Tanggal 11 Juli 2008 khususnya pada nama Pemohon yaitu dari:

Nama : HALIMAH;

Tempat Tanggal Lahir : 1 Maret 2001;

Anak Kedua Perempuan dari Suami M.Amin dengan Istri Nur Hayati;

MENJADI

Nama : NURHALIMAH

Tempat Tanggal Lahir : Mon Dua, 2 Februari 2001;

Anak Kedua Perempuan dari Suami M.Amin Dengan Istri Nur Hayati;

8. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
9. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akte kelahiran anak pemohon harus seijin pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar pengadilan negeri melalui hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akte kelahiran anak pemohon Nomor 4930/IST-II/2008 tanggal 11 Juli 2008 dimaksud serta memerintahkan pula kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten nagan raya untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Untuk memperkuat Dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga (Leges Pos);
2. Fotocopy Akta Nikah Pemohon (Leges Pos);
3. Fotocopy Ijazah SD,SMP,SMA (Leges Pos);

Hlm 2 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Kelahiran (Leges Pos);
5. Fotocopy Surat Keterangan Dari Kepala Desa Benar Nama Asli Nur Halimah (Leges Pos);
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi 2 Orang;
7. Bukti Surat Asli;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir yang tercatat didalam Akta Kelahiran nomor 4930/IST-II/2008 tertanggal 11 Juli 2008 yang tercatat nama " HALIMAH " tempat tanggal lahir: Mon Dua/1 Maret 2001 diubah menjadi nama "NURHALIMAH" tempat tanggal lahir: Mon Dua/ 2 Februari 2001;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat tentang pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 4930/IST-II/2008 tertanggal 11 Juli 2008 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonan Pemohon, dan setelah itu menyatakan Permohonan tersebut sudah benar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat kepersidangan berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 12/MD/TM/NR/2020 atas nama HALIMAH yang telah dikeluarkan oleh Gapong Non Dua Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya tertanggal 29 september 2020, asli serta diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1115052808060006 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 26 Mei 2015, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;

Hlm 3 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 128.47.VIII.1995 atas nama M.Amin dan NURHAYATI yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur tertanggal 14 Agustus 1995, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah No. MI. atas nama NURHALIMAH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia No MI.09/01.16/PP.01.1/011/2013 tertanggal 07 Juni 2013, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah No. MTS.03/01.15/PP.01.1/009/2001 atas nama NURHALIMAH yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 11 Juni 2016, Sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. M-SMK/13-3/0584118 atas nama NURHALIMAH yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2019, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. No. 4930/IST-II/2008 atas nama HALIMAH yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 11 Juli 2008, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan pembetulan data identitas atas nama HALIMAH tertanggal 29 September 2020 yang dikeluarkan oleh Gampong Mon Dua Kecamatan Tripa Kabupaten Nagan Raya, Asli diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 yang diajukan oleh pemohon kepersidangan telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.03/2014 Tentang Tata Cara Pemateraan dan telah juga ditunjukan yang aslinya dipersidangan sehingga Hakim berpendapat bukti P-1 sampai dengan P-8 merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi M.AMIN dan Saksi SUPRIMAN yang mana setelah Hakim menilai bahwa Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Pasal 172 RBG maupun Pasal 1909 KUHPerdara dan peraturan hukum lainnya sehingga dapat dimintai keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **SAKSI M.AMIN**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Hlm 4 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon ada mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa memang telah terjadi pernikahan yang sah antara M.AMIN dan NURHAYATI serta dari pernikahan tersebut melahirkan NURHALIMAH pada 2 Februari;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon belum jadi;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran pemohon adalah orang tua Pemohon;
- Bahwa penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama di Ijazah;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon di akta kelahirannya adalah supaya memiliki kesamaan data dan kesamaan data pemohon pada saat kepengurusan administrasi di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa antara orang yang bernama "NURHALIMAH" dan "HALIMAH" adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa nama yang benar dan dipakai sekarang adalah "NURHALIMAH";
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon dapat berubah di akta kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah 2 Februari 2001;
- Bahwa terdapat kesalahan pengetikan didalam Akta Kelahiran Pemohon yakni tercatat HALIMAH;
- Bahwa Pemohon pernah telah melaporkan kepada Gampong Non Dua setempat;

2. SAKSI SUPRIMAN memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sekretaris Desa Gampong Mon Dua;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa pemohon ada mengajukan Permohonan terkait dengan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa memang telah terjadi pernikahan yang sah antara M.AMIN dan NURHAYATI serta dari pernikahan tersebut melahirkan NURHALIMAH pada 3 Februari;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon belum jadi;
- Bahwa yang mengurus pembuatan akta kelahiran pemohon adalah orang tua Pemohon;

Hlm 5 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penulisan nama Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama di Ijazah;
- Bahwa tujuan pemohon memperbaiki nama Pemohon di akta kelahirannya adalah supaya memiliki kesamaan data dan kesamaan data pemohon pada saat kepengurusan administrasi di Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa antara orang yang bernama "NURHALIMAH" dan "HALIMAH" adalah satu orang yang sama dan bukan orang lain;
- Bahwa nama yang benar dan dipakai sekarang adalah "NURHALIMAH";
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon dapat berubah di akta kelahiran;
- Bahwa tanggal lahir pemohon yang benar adalah 2 Februari 2001;
- Bahwa terdapat kesalahan penyetoran didalam Akta Kelahiran Pemohon yakni tercatat HALIMAH;

- Bahwa Pemohon pernah telah melaporkan kepada Gampong Non Dua setempat; Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak pula membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya memohon penetapan untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon yang tercatat HALIMAH lahir 2 Maret 2001 menjadi NURHALIMAH lahir 2 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Butir 17 Undang-undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan maka jika dikaitkan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon HALIMAH dapat masuk kedalam peristiwa penting

Hlm 6 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masuk kedalam klasifikasi perubahan dan kelahiran (perubahan tanggal lahir);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah Permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum kedalam pokok permohonan maka Hakim menilai apakah Pemohon telah memenuhi syarat cakap hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dalam perkara ini Pemohon bernama HALIMAH yang berusia 19 tahun pada saat mengajukan permohonan ini sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan berdomisili di Gampong Non Dua Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa usia cakap hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun dan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 maka Pemohon mempunyai hak dan memenuhi syarat cakap hukum untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon merupakan subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan Keterangan Saksi M Amin dan Saksi SUPRIMAN didapat fakta bahwa telah terjadi perkawinan yang sah antara orang tua Pemohon yakni bapak M.AMIN dan Ibu NURHAYATI dan hasil dari perkawinan tersebut lahir anak bernama HALIMAH yang lahir pada tanggal 2 Maret 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-7 tercatat nama Pemohon adalah "HALIMAH" yang lahir pada tanggal 1 Maret 2001;

Hlm 7 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-8 tercatat nama Pemohon adalah "NURHALIMAH" yang lahir pada tanggal 2 Februari 2001;

Menimbang, bahwa dari berbagai dokumen yang dimiliki Pemohon tercatat nama dan tanggal lahir Pemohon yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai yang dapat menjadi rujukan untuk melihat apakah memang benarlah antara orang yang bernama "HALIMAH" dan "NURHALIMAH" ini memang orang yang sama sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum yang mengakibatkan kerugian baik bagi orang lain maupun instansi yang terkait yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa dari hal demikian maka dapat merujuk dari nama orang tua yakni Ibu dan Bapak dari Pemohon serta dari tanggal lahir Pemohon yang kemudian akan membuktikan apakah benar antara orang yang bernama "HALIMAH" dan "NURHALIMAH" ini memang orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7 dan P-8 tercatat nama orang tua ayah Pemohon yakni "M AMIN" dan ibu Pemohon tercatat "NURHAYATI" sehingga dari dokumen-dokumen tersebut mempunyai pencatatan yang sama dan tidak ada yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan juga oleh Saksi M AMIN dan Saksi SUPRIMAN yang menyatakan bahwa antara orang yang bernama "HALIMAH" dan "NURHALIMAH" ini memang orang yang sama yakni satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 diketahui Pemohon telah melaporkan kepada Gampong Mon Dua dan sebagai tindak lanjutnya pihak Gampong Mon Dua telah mengeluarkan surat pembetulan identitas mengenai kesalahan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon "HALIMAH" tanggal lahir 1 Maret 2001 sedangkan yang benar adalah "NURHALIMAH" tanggal lahir 2 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas manfaat maka suatu putusan Pengadilan haruslah dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan tujuan negara serta sejalan dengan Undang-undang yang terkait dengan perkara permohonan perdata ini;

Menimbang, bahwa guna tertib administrasi dan sejalan dengan tujuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka diharapkan Pemohon melaporkan kepada

Hlm 8 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas terkait dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatatkan perubahan data tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum 1 sampai dengan 3 permohonan Pemohon layaklah dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehingga dari fakta-fakta tersebut apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, maka pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon menyangkut perubahan nama Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir yang tercatat didalam Akta Kelahiran nomor 4930/IST-II/2008 tertanggal 11 Juli 2008 yang tercatat nama " **HALIMAH**" **tempat tanggal lahir: Mon Dua/1 Maret 2001** diubah menjadi nama "**NURHALIMAH**" **tempat tanggal lahir: Mon Dua/ 2 Februari 2001**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya untuk mencatat tentang pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 4930/IST-II/2008 tertanggal 11 Juli 2008 serta pada buku Register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh Feriyanto, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh Zulkhairi, S.H. sebagai

Hlm 9 dari 9 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2020/PN.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zulkhairi,S.H

Feriyanto,S.H

Biaya-biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK. Rp. 50.000,-
- Sumpah Rp. 20.000,-
- Materai.....Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon Rp. 10.000,-
- Relass.....Rp.225.000,-
- Jumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);